



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 2330/PID/2024/PT MDN

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang mengadili perkara pidana dalam Pengadilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **FREZ VAN Als IRFAN**;
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/27 Oktober 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan B. Katamso Pasar Senen Lembah No.22  
Kel.Kampung Baru Kec.Medan Maimun Kota  
Medan/Jalan Mangkubumi Samping Swalayan

Maju

Bersama Kelurahan Aur Kecamatan Medan  
Tembung Kota Medan

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 8 Juli 2024;

Terdakwa Frez Van als Irfan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Juli 2024 sampai dengan tanggal 28 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juli 2024 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 6 September 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 4 September 2024 sampai dengan tanggal 23 September 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 September 2024 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2024;
6. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 16 Desember 2024;

Halaman 1 dari 10 hal Putusan Nomor 2330/PID/2024/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 25 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 23 November 2024;
8. Perpanjangan Ketua / Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 24 November 2024 sampai dengan tanggal 22 Januari 2025;

Terdakwa dipersidangan tingkat banding tidak didampingi oleh Penasihat Hukum.

Membaca bahwa Terdakwa diajukan didepan persidangan Pengadilan Negeri Medan karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa ia terdakwa FREZ VAN AIS IRFAN bersama dengan ASROL dan APEK (masing-masing belum tertangkap) pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024 sekira pukul 15.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam bulan Juli atau masih dalam tahun 2024 bertempat di Jalan Badur Kel.Hamdan Kec.Medan Maimun Kota Medan atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan Dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka yaitu terhadap saksi korban OJI SUPRATMAN perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024 sekira pukul 15.00 WIB ketika itu saksi korban Oji Supratman melintas di Jalan Badur Kel.Hamdan Kec.Medan Maimun Kota Medan hendak pulang kerumah dan saat itu saksi korban melihat banyak orang berkumpul dibawah dekat sungai lalu saksi korban turun dan melihat dengan jarak 56 meter adanya penggerebekan Narkoba lalu datang 2 (dua) orang lakilaki yang tidak dikenal menghampiri saksi korban dengan mengatakan KAU KIBUSKAN namun saksi korban menjawab SAYA GAK TAHU SAYA HANYA LIHAT SAJA kemudian 2 (dua) orang laki-laki tersebut memukuli saksi korban hingga saksi korban berusaha lari ke atas kemudian 2 (dua) orang lakilaki itu berteriak dengan mengatakan INI HANTAM INI HANTAM INI lalu tibatiba datang terdakwa bersama dengan ASROL dan APEK (masingmasing belum tertangkap) langsung menunjang saksi korban namun saksi korban menghindar sehingga tidak kena lalu terdakwa menekan leher saksi korban dan mendorong dengan tangan kirinya hingga saksi korban tersudut kedinding tembok rumah lalu terdakwa memukuli wajah saksi korban menggunakan

Halaman 2 dari 10 hal Putusan Nomor 2330/PID/2024/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan kananya dan memukul bagian kepala kiri dan kanan berkali kali lalu ASROL dan APEK juga memukuli wajah kepala saksi korban kemudian ada yang memeluk badan saksi korban sedangkan terdakwa terus memukuli saksi korban dibagian mulut, wajah kepala dan bibir saksi korban dan tidak lama kemudian datang saksi Suharto dan saksi Panji Taufik Hidayat (keduanya anggota Polri) karena mendengar suara teriakan minta tolong sehingga para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa sedangkan ASROL dan APEK berhasil melarikan diri;

- Berdasarkan hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Bhayangkara TK II Medan Nomor : R/19/VER UM/VII/2024/RS. Bhayangkara tanggal 08 Juli 2024 terhadap saksi korban OJI SUPRATMAN yang diperbuat dengan sebenarnya sesuai dengan sumpah jabatan oleh dr.Cindy Rita Naomi Sitompul selaku dokter pemeriksa pada pemeriksaan dijumpai Kepala Dijumpai bengkak pada kepala sebelah kiri dengan panjang lima sentimeter lebar dua sentimeter Wajah Dijumpai luka lecet pada bibir bawah bagian kiri dengan panjang nol koma lima sentime lebar nol koma lima sentimeter. Dijumpai gigi goyang bagian bawah Ekstremitas atas Dijumpai luka lecet pada lengan kiri dengan panjang tiga sentimeter lebar satu sentimeter. Kesimpulan : Telah diperiksa seorang laki-laki, dijumpai bengkak pada kepala sebelah kiri, luka lecet pada bibir bawah bagian kiri, gigi goyang bagian bawah, luka lecet pada lengan kiri diduga akibat benda tumpul. Luka tersebut tidak menimbulkan halangan dalam melakukan pekerjaan atau jabatan atau mata pencarian;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat

(2) ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa FREZ VAN AIS IRFAN bersama dengan ASROL dan APEK (masing-masing belum tertangkap) pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024 sekira pukul 15.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam bulan Juli atau masih dalam tahun 2024 bertempat di Jalan Badur Kel.Hamdan Kec.Medan Maimun Kota Medan atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan Dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang

Halaman 3 dari 10 hal Putusan Nomor 2330/PID/2024/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yaitu terhadap saksi korban OJI SUPRATMAN perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024 sekira pukul 15.00 WIB ketika itu saksi korban Oji Supratman melintas di Jalan Badur Kel.Hamdan Kec.Medan Maimun Kota Medan hendak pulang kerumah dan saat itu saksi korban melihat banyak orang berkumpul dibawah dekat sungai lalu saksi korban turun dan melihat dengan jarak 56 meter adanya penggerebekan Narkoba lalu datang 2 (dua) orang lakilaki yang tidak dikenal menghampiri saksi korban dengan mengatakan KAU KIBUSKAN namun saksi korban menjawab SAYA GAK TAHU SAYA HANYA LIHAT SAJA kemudian 2 (dua) orang lakilaki tersebut memukuli saksi korban hingga saksi korban berusaha lari ke atas kemudian 2 (dua) orang lakilaki itu berteriak dengan mengatakan INI HANTAM INI HANTAM INI lalu tiba-tiba datang terdakwa bersama dengan ASROL dan APEK (masing-masing belum tertangkap) langsung menunjang saksi korban namun saksi korban menghindar sehingga tidak kena lalu terdakwa menekan leher saksi korban dan mendorong dengan tangan kirinya hingga saksi korban tersudut kedinding tembok rumah lalu terdakwa memukuli wajah saksi korban menggunakan tangan kananya dan memukul bagian kepala kiri dan kanan berkali-kali lalu ASROL dan APEK juga memukuli wajah kepala saksi korban kemudian ada yang memeluk badan saksi korban sedangkan terdakwa terus memukuli saksi korban dibagian mulut, wajah kepala dan bibir saksi korban dan tidak lama kemudian datang saksi Suharto dan saksi Panji Taufik Hidayat (keduanya anggota Polri) karena mendengar suara teriakan minta tolong sehingga para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa sedangkan ASROL dan APEK berhasil melarikan diri;
- Berdasarkan hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Bhayangkara TK II Medan Nomor : R/19/VER UM/VII/2024/RS. Bhayangkara tanggal 08 Juli 2024 terhadap saksi korban OJI SUPRATMAN yang diperbuat dengan sebenarnya sesuai dengan sumpah jabatan oleh dr.Cindy Rita Naomi Sitompul selaku dokter pemeriksa pada pemeriksaan dijumpai Kepala Dijumpai bengkok pada kepala sebelah kiri dengan panjang lima sentimeter lebar dua sentimeter Wajah Dijumpai luka lecet pada bibir bawah bagian kiri dengan panjang nol koma lima sentime lebar nol koma lima sentimeter.

Halaman 4 dari 10 hal Putusan Nomor 2330/PID/2024/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dijumpai gigi goyang bagian bawah Ekstremitas atas Dijumpai luka lecet pada lengan kiri dengan panjang tiga sentimeter lebar satu sentimeter. Kesimpulan : Telah diperiksa seorang laki-laki, dijumpai bengkak pada kepala sebelah kiri, luka lecet pada bibir bawah bagian kiri, gigi goyang bagian bawah, luka lecet pada lengan kiri diduga akibat benda tumpul. Luka tersebut tidak menimbulkan halangan dalam melakukan pekerjaan atau jabatan atau mata pencarian;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat

(1) KUHP;

ATAU

KETIGA

Bahwa ia terdakwa FREZ VAN Als IRFAN bersama dengan ASROL dan APEK (masing-masing belum tertangkap) pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024 sekira pukul 15.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam bulan Juli atau masih dalam tahun 2024 bertempat di Jalan Badur Kel.Hamdan Kec.Medan Maimun Kota Medan atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan Sebagai orang yang melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan,melakukan penganiayaan yaitu terhadap saksi korban OJI SUPRATMAN perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024 sekira pukul 15.00 WIB ketika itu saksi korban Oji Supratman melintas di Jalan Badur Kel.Hamdan Kec.Medan Maimun Kota Medan hendak pulang kerumah dan saat itu saksi korban melihat banyak orang berkumpul dibawah dekat sungai lalu saksi korban turun dan melihat dengan jarak 56 meter adanya penggerebekan Narkoba lalu datang 2 (dua) orang lakilaki yang tidak dikenal menghampiri saksi korban dengan mengatakan KAU KIBUSKAN namun saksi korban menjawab SAYA GAK TAHU SAYA HANYA LIHAT SAJA kemudian 2 (dua) orang lakilaki tersebut memukuli saksi korban hingga saksi korban berusaha lari ke atas kemudian 2 (dua) orang lakilaki itu berteriak dengan mengatakan INI HANTAM INI HANTAM INI lalu tiba-tiba datang terdakwa bersama dengan ASROL dan APEK (masing-masing belum tertangkap) langsung menunjang saksi korban namun saksi korban menghindar sehingga tidak kena lalu terdakwa menekan leher saksi korban dan

Halaman 5 dari 10 hal Putusan Nomor 2330/PID/2024/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendorong dengan tangan kirinya hingga saksi korban tersudut kedinding tembok rumah lalu terdakwa memukuli wajah saksi korban menggunakan tangan kananya dan memukul bagian kepala kiri dan kanan berkali-kali lalu ASROL dan APEK juga memukuli wajah kepala saksi korban kemudian ada yang memeluk badan saksi korban sedangkan terdakwa terus memukuli saksi korban dibagian mulut, wajah kepala dan bibir saksi korban dan tidak lama kemudian datang saksi Suharto dan saksi Panji Taufik Hidayat (keduanya anggota Polri) karena mendengar suara teriakan minta tolong sehingga para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa sedangkan ASROL dan APEK berhasil melarikan diri;

- Berdasarkan hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Bhayangkara TK II Medan Nomor : R/19/VER UM/VII/2024/RS. Bhayangkara tanggal 08 Juli 2024 terhadap saksi korban OJI SUPRATMAN yang diperbuat dengan sebenarnya sesuai dengan sumpah jabatan oleh dr.Cindy Rita Naomi Sitompul selaku dokter pemeriksa pada pemeriksaan dijumpai : Kepala Dijumpai bengkak pada kepala sebelah kiri dengan panjang lima sentimeter lebar dua sentimeter Wajah, Dijumpai luka lecet pada bibir bawah bagian kiri dengan panjang nol koma lima sentime lebar nol koma lima sentimeter. Dijumpai gigi goyang bagian bawah Ekstremitas atas Dijumpai luka lecet pada lengan kiri dengan panjang tiga sentimeter lebar satu sentimeter. Kesimpulan : Telah diperiksa seorang lakilaki, dijumpai bengkak pada kepala sebelah kiri, luka lecet pada bibir bawah bagian kiri, gigi goyang bagian bawah, luka lecet pada lengan kiri diduga akibat benda tumpul. Luka tersebut tidak menimbulkan halangan dalam melakukan pekerjaan atau jabatan atau mata pencarian;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 Ayat

(1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP;

## **Pengadilan Tinggi tersebut;**

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 2330/PID/2024/PT MDN tanggal 21 November 2024, tentang penunjukan Majelis Hakim.

Membaca Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 2330/PID/2024/PT MDN tanggal 21 November 2024;

Halaman 6 dari 10 hal Putusan Nomor 2330/PID/2024/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 2330/PID/2024/PT MDN tanggal 22 November 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan yang menuntut Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa FREZ VAN Als IRFAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana “dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang”, sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHP (dalam Dakwaan Kedua);
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FREZ VAN Als IRFAN dengan pidana penjara selama : 3 (tiga) Tahun penjara dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa : NIHI;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1606/Pid.B/2024/PN Mdn tanggal 22 Oktober 2024, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FREZ VAN Als IRFAN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang” sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa: NIHIL;
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,-(lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 272/Akta.Pid/2024/PN Mdn yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan yang menerangkan bahwa pada tanggal 25 Oktober 2024, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan

Halaman 7 dari 10 hal Putusan Nomor 2330/PID/2024/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1606/Pid.B/2024/PN Mdn tanggal 22 Oktober 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 November 2024, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 28 Oktober 2024, masing-masing kepada Penuntut Umum dan Terdakwa selama 7 (tujuh) hari, sebelum berkas perkara di kirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1606/Pid.B/2024/PN Mdn tanggal 22 Oktober 2024, maka Majelis Tingkat Banding tidak mengetahui alasan-alasan atau keberatan dari Penuntut Umum yang dapat dipertimbangkan oleh Majelis Tingkat Banding tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1606/Pid.B/2024/PN Mdn tanggal 22 Oktober 2024, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan Hakim Tingkat Pertama telah benar dan tepat, karena telah dipertimbangkan semua unsur-unsur berdasarkan fakta Hukum dalam persidangan, sehingga pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat disetujui dan diambil alih sebagai dasar pertimbangan Hukum sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutuskan perkara ini di Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut baik mengenai kualifikasi tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa maupun tentang lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, menurut Majelis Hakim

Halaman 8 dari 10 hal Putusan Nomor 2330/PID/2024/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat Banding telah mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat terutama bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa bukanlah bermaksud sebagai suatu pembalasan terhadap apa yang telah diperbuatnya, akan tetapi jauh lebih penting adalah sebagai instropeksi bagi Terdakwa dan masyarakat lainnya agar tidak berbuat tindak pidana yang sama di kemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1606/Pid.B/2024/PN Mdn tanggal 22 Oktober 2024, dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini dilakukan penahanan di Rutan, maka sesuai dengan pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan;

Memperhatikan, Pasal 170 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1606/Pid.B/2024/PN Mdn tanggal 22 Oktober 2024, atas diri Terdakwa FREZ VAN AIS IRFAN yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Halaman 9 dari 10 hal Putusan Nomor 2330/PID/2024/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Senin tanggal 2 Desember 2024 oleh **NURSIAH SIANIPAR, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **MION GINTING, S.H.** dan **ASWARDI IDRIS, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2024, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Para Hakim Anggota, serta **H. ABDUL RAHMAN, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

**MION GINTING, S.H.**  
**M.H.**

**NURSIAH SIANIPAR, S.H.,**

ttd

**ASWARDI IDRIS, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti

ttd

**H. ABDUL RAHMAN, S.H., M.H.**

Halaman 10 dari 10 hal Putusan Nomor 2330/PID/2024/PT MDN